SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
NIKMAH CAHYA ANGGRAENI
NIM. 1617303031

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PERSPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

ABSTRAK

Nikmah Cahya Anggraeni
NIM. 1617303031

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Di Indonesia kasus prostitusi *online* setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi dalam penetapan hukumnya hanya dapat dijatuhkan kepada mucikari saja. Sedangkan prostitusi *online* itu seperti perdagangan yang di dalamnya terdapat pihak penjual dan pembeli, namun tidak semua pihak dapat dikenai hukuman. Dengan demikian maka hukum di Indonesia belum mencerminkan keadilan. Tujuan penelitian ini yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online*. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* menurut perspektif *fiqh jināyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif yang sifatnya *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu, yang menjadi sumber utama yaitu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan sumber data sekunder, antara lain buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu analisis kajian isi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *Pertama*, pengguna jasa prostitusi *online* dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa dikenakan hukuman karena pengguna jasa prostitusi *online* merupakan subjek yang hanya menerima atau mendownload. *Kedua*, pengaturan tentang prostitusi *online* dalam hukum positif di indonesia belum mencakup pada mereka para pengguna yang tidak memiliki pasangan yang sah, sedangkan dalam *fiqh jināyah* pengguna jasa prostitusi *online* baik itu sudah menikah atau belum menikah tetap bisa dijatuhi hukuman karena di dalam *jarīmah zina* pengaturan tentang perzinahan berlaku untuk semua orang baik yang sudah maupun yang belum memiliki pasangan yang sah.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengguna Jasa Prostitusi *Online*, *Fiqh Jināyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Tujuan Penelitian 14
E. Manfaat Penelitian 14
F. Kajian Pustaka 15
G. Metodologi Penelitian 19
H. Sistematika Penelitian 21

BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMIDANAAN DAN *FIQH JINAYAH*
A. Tinjauan Umum Mengenai Teori Pemidanaan
1. Teori Pemidanaan 23
a. Teori Absolut 24
b. Teori Relatif atau Tujuan 26
c. Teori Gabungan 28

IAIN PURWOKERTO

2. Sanksi Pidana 29
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana 30
a. Pidana Pokok 30
b. Pidana Tambahan 36
B. Tinjauan Umum *Fiqh Jināyah*
1. Pengertian *Fiqh Jināyah* 38
2. Macam-Macam *Jināyah*.....40
a. *Jarīmah Ḥudūd* 40
b. *Jarīmah Qiṣāṣ/Diyāt* 42
c. *Jarīmah Ta'zīr* 43
3. *Jarīmah Zina* 46
a. Pengertian *Jarīmah Zina* 46
b. Dasar Hukum Larangan *Jarīmah* Zina 46
c. Unsur-Unsur *Jarīmah Zina* 49
d. Macam-Macam *Jarīmah Zina* dan Hukumannya 50

BAB III KONSEP PROSTITUSI *ONLINE* DI INDONESIA
A. Tinjauan Umum Mengenai Prostitusi *Online*
1. Pengertian Prostitusi *Online* 55
2. Faktor Terjadinya Prostitusi *Online* 57
3. Pelaku Prostitusi *Online* 59
B. Peraturan yang Mengatur Prostitusi *Online* di dalam Hukum Positif
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 62
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 63
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 65
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 69

IAIN PURWOKERTO

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 71

C. Putusan Pengadilan mengenai Kasus Tindak Pidana Prostitusi *Online* 73

BAB IV SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE* PRESPEKTIF *FIQH JINĀYAH*

A. Sanksi Pidana yang Diterapkan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi *Online* 78

B. Sanksi Pidana yang Diterapkan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Menurut Perspektif *Fiqh Jināyah* 90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 100

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan dan memajukan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang menjadi hak setiap warga negara, maka setiap warga negara dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam melindungi HAM pada bidang penghargaan atas kesejahteraan manusia dengan mengakui kelayakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak atau sesuai dengan martabat manusia. Namun terjadinya krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi menjadi persoalan utama terap semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia.[1] Kemaksiatan dan Kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negeri Indonesia. Dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkotika, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan.[2]

Lapangan pekerjaan begitu sangat menyulitkan, khususnya mereka yang tidak memiliki kualitas di bidang *soft skill* yang mendukung dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Permasalahan tersebut tak jarang membuat

[1] Lucky Elza Aditya, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*,2016, hlm. 2.

[2] Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1, 2018, hlm.69.

seseorang mencari pekerjaan lain yang dianggap mudah dan tak perlu ijazah sarjana maupun *soft skill* yang biasa dicari perusahaan. Bahkan beberapa orang memilih pekerjaan illegal yang dilarang oleh negara seperti prostitusi, karena pekerjaan ini dapat mendatangkan uang secara cepat dan dan tidak membutuhkan banyak modal.

Istilah prostitusi sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau transaksi pertukaran hubungan intim yang bukan pasangan suami istri yang dibayar dengan uang. Ini adalah masalah yang paling kursial di setiap negara, termasuk di Indonesia. Di dalam dunia prostitusi itu sendiri, yang paling banyak dirugikan adalah wanita. Wanita selalu menjadi objek untuk segala sesuatu yang sifatnya memikat.[3]

Cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksipun sudah bermacam-macam, selain dengan cara saling bertemu langsung ditempat yang biasa menjajakan diri, media internet juga dapat dijadikan sebagai sarana transaksi prostitusi. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[4] Selain itu keiran internet di jagat raya ini juga terdapat hal-hal yang tidak layak untuk dinikmati. Contohnya seperti situs yang didalamnya berisi konten pornografi atau asusila, hal ini tentunya berbahaya.[5]

IAIN PURWOKERTO

[3] Ica Engel Lica, "Menguak Maraknya Prostitusi di Indonesia", *https://www.metrojambi.com/read/2019/12/04/49323/menguak-maraknya-prostitusi-di-indonesia,* diakses 26 Juni 2020.

[4] Hikmah Nuryamani, "Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)", *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 2.

[5] Dominikus Jojo dan Matamaya Studio, *Teknik Menangkal Kejahatan Internet Untuk Pemula* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 1.

Cybercrime ini salah satu kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas di dunia internasional karena *cybercrime* ini merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Salah satu kejahatan dibidang *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah prostitusi *online*.[6] Jasa layanan yang ditawarkan di group aplikasi *online* yang terbatas ini, tidak melulu layanan hubungan seksual, tetapi bisa pula layanan *chat sex*, *phone sex*, atau *video call sex*,dan lain-lain sesuai permintaan pelanggan. Seperti praktik prostitusi konvensional, di dunia maya primadona yang menjadi unggulan dari praktik prostitusi via *chatting* ini umumnya adalah anak-anak perempuan, baik itu *grey chicken* (pelajar) atau "ayam kampus" (mahasiswa) yang dijajakan sebagai layanan unggulan dengan tarif yang tinggi dan menguntungkan germo atau mucikari yang mengelolanya.

Prostitusi di lokalisasi yang biasa di sebut prostitusi konvensioanal dengan prostitusi di dunia maya atau prostitusi *online* tentu berbeda. Pada prostitusi konvensional para pelacur di jajakan dari balik kaca etalase dan dijajarkan layaknya dagangan, sedangkan di era masyarakat modern seperti sekarang ini, para pelacur biasanya dijajakan dalam format digital, melalui foto-foto yang diunggah di dunia maya, dengan pose-pose yang menarik tak beda dengan artis atau selebriti yang terkenal.[7]

IAIN PURWOKERTO

[6] Muhammad Rifai, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019), hlm 2.

[7] Bagong Suyanto, *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 435.

Sebagai bagian dari jaringan industri seksual komersial yang telah merambah ke belahan dunia manapun dan telah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia, praktik pelacuran yang melibatkan anak-anak perempuan sesungguhnya adalah realitas sosial yang memiliki akar historis dan berkaitan dengan banyak hal, mulai dari soal gender dan ideologi patriarkhis, ketertundukan, domnasi dan eksploitasi sebagaimana terjadi dalam sistem kapitalisme yang senantiasa mendudukan satu pihak dalam posisi superordinasi (germo, mucikari, dan lelaki yang menjadi pelanggan) dan pihak lain sebagai subordinasi (anak yang dilacurkan), berkaitan dengan persoalan *life style* atau gaya hidup, dan menyangkut pula bagaimana anak perempuan sebagai korban menyikapi dominasi dan tekanan yang diapinya, baik tekanan atas pekerjaan yang terpaksa mereka lakukan maupun tekanan dari phak pihak yang megeksploitasi mereka[8]

Perempuan yang terjebak dan kemudian bekerja sebagai penjaja layanan seksual, mereka bukan saja beresiko mengapi perilaku germo yang eksploitatif, tetapi tak jarang mereka sehari-hari juga berapan dengan ulah calo yang selalu meminta imbalan, baik materi maupun layanan seksual gratis, dan juga ulah lelaki pelanggan yang biasanya akan memperlakukan mereka layaknya barang dagangan yang telah dibeli yang dapat diminta melakukan layanan apapun sesuai permintaan lelaki yang telah membayarnya itu. Bagi laki-laki yang telah membayar untuk jasa layanan seksual yang diinginkan, anak perempuan yang

[8] Bagong Suyanto, *Grey Chicken: Di Pusaran Uang dan Penderitaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 9.

dilacurkan niscaya nasibnya dianggap tak meiliki hak untuk menolak karena telah mereka beli dengan harta tertentu.[9]

Prostitusi memang sesuatu yang juga kontroversial, baik jika dikaitkan dengan pelokalisasian prostitusi kerena dengan demikian, maka ini disamakan dengan melegalkan prostitusi maupun yang berkaitan dengan penggrebekan prostitusi, karena yang di grebek hanya perempuannya saja sedangkan laki-laki pengguna jasa prostitusi hampir tidak pernah tersentuh.[10]

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah banyak menjerat kasus prostitusi, namun di Indonesia sendiri angka prostitusi dari tahun ke tahun menunjukan suatu peningkatan. Dari data putusan MA terkait putusan kasus prostitusi dengan klasifikasi ITE pada tahun 2017 terdapat 5 putusan, 2018 terdapat 6 putusan, dan 2019 terdapat 10 putusan.[11] Dengan menaiknya angka kasus prostitusi artinya pengguna jasa prostitusipun setiap tahunnya menunjukan peningkatan, namun sangat disayangkan tidak ada sanksi untuk menjerat penggunanya. Dari situlah sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi belum menunjukan suatu keadilan karena belum bisa menjerat semua pihak yang terlibat kasus tersebut. Salah satu contoh kasus prostitusi yang belum lama ini sempat menghebohkan publik yaitu pada saat tertangkapnya artis Venessa Angel dan model Avriella Shaqila lantaran diduga terlibat kasus prostitusi *online*.

IAIN PURWOKERTO

---

[9] Bagong Suyanto, *Grey Chicken: Di Pusaran Uang dan Penderitaan* ...: 10.

[10] Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hlm. 239.

[11]Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Prostitusi&jenis_doc=putusan&cat=98821d8a4bc63aff3a81f66c37934f56*, diakses 29 Agustus 2020.

Terdakwa kasus dugaan pornografi dan prostitusi *online*, artis Vanesza Adzania alias Vanessa Angelia Adzan alias Vanessa Angel menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) RA Dhini Ardhani mengatakan, Vanessa Angel telah melakukan penyebaran konten asusila. Dalam kasus ini, Vanessa Angel melalui muncikari dianggap telah menunjukkan sisi sensualitas wanita lewat foto-foto.

Kasus Vanessa ini bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai artis sedang mengalami sepi tawaran bermain peran. "Melalui *chatting* WhatsApp (WA) terdakwa minta pekerjaan melayani tamu untuk berhubungan seks pada saksi (muncikari) Endang Suhartini," tuturnya saat membacakan dakwaan di PN Surabaya. Terkait dengan permintaan itu, Siska lantas memberitahu saksi (muncikari) Fitriandi alias Vitly Jen bahwa terdakwa bisa untuk diajak berhubungan seks atau *booking out* (BO), apabila ada yang berminat. Kemudian, saksi (muncikari) Tentri Novanta, diperkenalkan oleh Deni (buron) pada seseorang bernama Dhany (buron). Dhany pun menyampaikan, ada bos di Surabaya mencari artis yang bisa diajak melakukan hubungan seks. Selanjutnya saksi Tentri menghubungi saksi (muncikari) Intan Permata Sari Winindya Chasanovri alias Winindya alias Nindy. Oleh Nindy, dikirimlah foto-foto artis yang dapat di ajak kencan seks pada Dhany di mana sebagian besar foto-foto tersebut berbusana bikini yang menunjukkan sensualitas wanita.

Terdakwa Venesha Angel dan model Avriella Shaqila dipesan dengan tarif Rp 75 juta, ditambah biaya akomodasi sebesar Rp 5 juta. Setelah disepakati harga *booking out*, uangpun lantas ditransfer dengan kondisi sudah terpotong biaya jasa muncikari. Setelah dipotong komisi, sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 35 juta. Selain itu, dikirimkan pula tiket pesawat sesuai dengan permintaan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menuju Surabaya bersama dengan Siska. Sesampainya di Surabaya terdakwa dan Siska langsung menuju ke salah satu hotel di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Di hotel tersebut, Vanessa lantas bertemu dengan RS, yang ternyata sudah menunggu di dalam kamar. Saat itu lah, kedua insan berlainan jenis tersebut, digerebek dan ditangkap polisi.[12]

Kasus Vanessa Angel dijerat dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak disetujui dan atau mentransmisikan dan atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga dapat diakses khalayak.[13]

Melihat satu contoh kasus prostitusi Vanessa tersebut sangatlah disayangkan, karena yang diekspose ke khalayak hanyalah si artis yang

---

[12] Dian Kurniawan, "Kronologi Kasus Prostitusi *Online* Vanessa Angel Versi Jaksa Penuntut Umum", *https://www.liputan6.com/regional/read/3949816/kronologi-kasus-prostitusi-online-vanessa-angel-versi-jaksa-penuntut-umum*, diakses 28 Juli 2020.

[13] Eko Prasetya, "Prostitusi Artis 2019: Di Awali Kebodohan Vanessa Angel", *https://www.merdeka.com/peristiwa/prostitusi-artis-2019-di-awali-kehebohan-vanessa-angel-kaleidoskop-2019.html*, diakses 30 Agustus 2020.

notabennya penyedia jasa prostitusi. Sedangkan si pelanggan alias pria hidug belang luput dari perhatian. Bahkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta polisi tak tebang pilih dalam menangani kasus prostitusi *online* yang menyeret Vanessa Angel. Sebab hanya Vanessa Angel serta Avriella Shaqqila yang diungkap namun si pria hidung belang pelanggan jasa keduanya tak disebut secara gamblang.[14] Kasus prostitusi yang melibatkan Vanessa Angel dan Avriella Shaqila membuat kaum perempuan menjadi terpojokan. Padahal dibalik itu ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan baik mucikari maupun konsumennya. Namun mereka tidak terekspos seperti yang dialami artis FTV dan model tersebut. Untuk itu, Menteri Pemberdayaan Perlindungan Peremuan dan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta proses hukum tidak hanya kepada perempuannya saja. Siapapun yang termasuk dalam bagian prostitusi itu harus dihukum.[15]

Agama Islam sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi ini dan sudah pasti ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.[16] Terlebih jika kita melihat ternyata pelaku pelacuran itu mengaku beragama islam.Terlihat bahwa hal ini mencerminkan pola pikir dan pola sikap justru jauh dari Islam sendiri.[17]

---

[14] Henny Rachma Sari, "Apa Benar Pelanggan Prostitusi Kebal Hukum?", *https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-benar-pelanggan-prostitusi-kebal-hukum-.html*, diakses 19 Mei 2020.

[15] Zaim Armies, "Menteri Yohana Minta Pengguna Jasa Prostitusi Vanessa Dihukum", *https://www.jawapos.com/features/humaniora/07/01/2019/menteri-yohana-minta-pengguna-jasa-prostitusi-vanessa-dihukum/*,diakses 19 Mei 2020.

[16] Hikmah Nuryamani, "Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)" ...: 6.

[17] Rifki M Firdaus, "Menakar Prostitusi Dari Hukum Indonesia Dan Islam", *https://www.google.com/search?q=Rifki+M+firdaus%2C+menakar+prostitusi+dari+hukum+indonesia+dan+islam&rlz=1C1CHNY_idID890ID891&oq=Rifki+M+firdaus%2C+menakar+prostit*

Sedangkan dalam Islam telah menjelaskan kepada manusia tentang larangan perbuatan zina, hal ini dijelaskan di dalam al-Quran pada surat al-Isra (17) ayat 32 yang artinya:

> "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk".[18]

Prostitusi dianggap sebagai zina karena dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina, baik itu pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda.[19] Ini juga termasuk kekerasan non fisik yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan baik secara nyata atau melalui gambar selalu dijadikan objek bagi keuntungan.[20] Sedangkan Islam merupakan agama yang sangat mengistimewahkan wanita.[21]

Khalifah Al Mu'tasim Billah di masa kekhalifahan Bani Abasiyah, bahkan sempat menorehkan sejarah dimana ia sangat memuliakan wanita. Ketika itu ada seorang budak wanita muslimah yang diganggu oleh orang Romawi di sebuah pasar. Pakaian wanita tersebut dikaitkan ke sebuah paku sehingga ketika ia berdiri tersingkaplah sebagian auratnya. Merasa dilecehkan wanita itu berteriak minta tolong kepada khalifah. Khalifah Al Mu'tasim kemudian mengerahkan pasukannya untuk membela wanita tersebut.

---

usi+dari+hukum+indonesia+dan+islam&aqs=chrome..69i57.3406j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses 26 Juni 2020.

[18] Ishaq, "Kontribusi Konsep *Jarīmah Zina* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan,* Vol.14, No.1, 2014, hlm. 83.

[19] Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hlm 270.

[20] Elsina Titaley, *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm 13.

[21] Silpianah, *Genggaman Sahabatb Taat* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm 39.

Bertempurlah pasukan Muslim dan Romawi. Pertempuran tersebut dimenagkan oleh pihak muslim dimana 30.000 pasukan Romawi terbunuh dan 30.000 lainnya ditawan. Begitu seriusnya khalifah Al Mu'tasim melindungi kehormatan dan memuliakan seorang wanita.[22] Hal ini menunjukan bahwa dalam agama Islam para wanita mendapat perhatian istimewa. Sehingga disebut sebagai hal terindah yang menyenangkan mata. Fitrah manusia pasti selalu menjaga sesuatu yang indah dalam hidupnya. Dalam kitab suci al-Quran juga terdapat benyak ayat yang mengagungkan wanita.[23]

Perzinahan dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai *jarīmah*.[24] Jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam tidaklah boleh. Dan sekiranya tetap dilakukan maka para pelakunya akan mendapatkan hukuman yang telah diatur dalam Hukum Pidana Islam yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam dan perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

IAIN PURWOKERTO

Para ulama dalam literatur ilmu *fiqh* sering menggunakan istilah *jarīmah* untuk menyebut jenis pelanggaran syariat yang menyangkut jiwa ataupun lainnya, dan dengan istilah *jināyah* untuk menyebut jenis pelanggaran syariat yang menyangkut jiwa dan pencideraan anggota tubuh. Sedangkan untuk sanksi hukumannya dikenal dengan istilah *al-'Uqubah.*[25] *Fiqh jināyah*

---

[22] Silpianah, *Genggaman Sahabat Taat* ...: 40.

[23] Abdul Hamid M Djamil, *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm 57.

[24] Ishaq, "Kontribusi Konsep *Jarīmah Zina* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" ...: 87.

[25] Farida Ulvi Na'imah dkk, *Pengantar Maqasid Al-Shari'ah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm. 99.

merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[26] Objek kajian utama *fiqh jināyah* meliputi tiga maslah pokok antara lain *jarīmah ḥudud, jarīmah qiṣāṣ dan diyāt,* serta *jarīmah ta'zīr*.[27] Dari ketiga objek *fiqh jināyah* tersebut yang akan di bahas dalam penulisan ini yaitu *jarīmah ḥudud.*

Jarīmah ḥudūd merupakan kata jamak (plural) dari kata *ḥadd* yang berarti batas. Secara etimologis, *ḥudūd* berarti larangan. Adapun secara terminologis, *ḥudūd*adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an atau hadis. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim.[28]

Jarīmah ḥudūdterdiri atas:

1. *Jarīmah* zina.
2. *Jarīmah qaẓaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
3. *Jarīmah syurb al-khamr* (meminum minuman keras).
4. *Jarīmah al-baghyu* (pemberontakan).
5. *Jarīmah al-riddah* (murtad).
6. *Jarīmah al-sariqah* (pencurian).
7. Jarīmah *al-ḥirabah* (perampokan).[29]

[26] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2.

[27] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 3.

[28] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jināyah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

[29] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinaya*, ...: 3.

Jika kita melihat permasalahan prostitusi, tentu ini berkaitan dengan *jarīmah* zina. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina adalah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Mengenai kekejian *jarīmah* zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan zina termasuk dosa besar yang paling keji tidak satu agamapun menghalalkannya.[30]

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Perspektif Fiqh Jināyah.**

B. Definisi Operasional

1. Sanksi Pidana

   Sanksi pidana adalah sanksi dalam hukum pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.[31] Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan sanksi pidana yaitu mengenai sanksi bagi pengguna jasa prostitusi menurut hukum pidana.

2. Pengguna Jasa Prostitusi *Online*

   Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan pelacuran.[32] Prostitusi *online*

[30] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* ...: 18.
[31] Antonius P. S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 84.
[32] *https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/prostitusi.html*, diakses 15 Agustus 2020.

merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang digunakan seperti *mmassanger*, *whatsapp*, dan *facebook*.[33] Pengguna jasa prostitusi dalam konteks ini adalah seseorang yang rela membayar pekerja seks komersial (PSK) untuk memuaskan hasrat seksual belaka.

3. *Fiqh Jināyah*

Fiqh jināyah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[34] Dalam konteks penelitian ini *fiqh jināyah* yang digunakan oleh peneliti adalah *jarīmah ḥudūd*yang membahas lingkup *jarīmah zina.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online*?
2. Bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* menurut perspektif *fiqh jināyah*?

[33] Venny Humairah, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, hlm. 1.

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah* ... hlm. 2.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online*.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* menurut perspektif *fiqh jināyah.*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait ilmu *Fiqh Jināyah* serta Hukum Pidana, khususnya terkait dengan sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* perspektif *fiqh jināyah.*
2. Secara Praktis
   a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum dapat memberi pengetahuan terkait sanksi pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* perspektif *fiqh jināyah*.
   b. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuaan bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
   c. Bagi lembaga legislatif bisa memberi masukan terkait aturan pidana kesusilaan tentang sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi *online*.

IAIN PURWOKERTO

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau tentang program pemerintah desa tentang Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jināyah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

Jurnal karya Mia Amalia dengan judul Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal ini menjelaskan tentang teori umum dan pengaturan dasar hukum tindak pidana prostitusi atau zina dari sudut pandang Hukum Islam serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasinya. Persamaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama menjelaskan terkait tindak pidana prostitusi dan perzinahan. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Mia Amalia lebih menekankan pada hukum islamnya, sedangkan dalam skripsi ini penulis tidak hanya mengkaitkan dengan hukum islam tetapi juga mengkaitkan dengan hukum positif yaitu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam skripsi ini bukan membahas prostitusi secara umum namun hanya prostitusi secara *online*.

Skripsi karya Hikmah Nurmayani dengan judul Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam). Skripsi ini menjelaskan perbandingkan teori umum, dasar hukum serta unsur-unsur tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum nasional dengan hukum

IAIN PURWOKERTO

islam. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam. Perbedaanya adalah dalam skripsi karya Hikmah Nurmayani hanya fokus membandingkan tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum islam dan hukum nasional, sedangkan dalam skripsi ini penulis menganalisis lebih spesifik terhadap pengguna jasanya dan mengaitkannya dengan *fiqh jināyah*

Jurnal karya Arya Mahardika dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi. Jurnal ini menjelaskan pengaturan pertanggung jawaban yang dapat dikenakan kepada para pihak yang terlibat dalam prostitusi, yang diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki kedudukan yang berbeda. Persamaanya antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama membahas ke arah hukuman bagi pihak yang yang ikut terlibat dalam tindak pidana prostitusi. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Arya Mahardika prstitusi yang dimaksud masih terlalu luas dan hanya menjelaskan dari sudut pandang hukum positif nya saja sedangkan dalam skripsi ini pihak yang akan di analisis fokus pada pengguna jasa prostitusi *online* dan penulis mengaitkan juga dengan hukum islam dengan menggunakan perspektif *fiqh jināyah*

IAIN PURWOKERTO

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal karya Mia Amalia dengan judul Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam jurnal dan penelitian persamaannya yaitu menjelaskan terkait tindak pidana prostitusi dan perzinahan.	Dalam jurnal karya Mia Amalia lebih menekankan pada hukum islamnya, sedangkan dalam skripsi ini penulis tidak hanya mengkaitkan dengan hukum islam tetapi juga mengkaitkan dengan hukum positif yaitu dengan Undang-Undang ITE karena dalam skripsi ini bukan membahas prostitusi secara umum namun hanya prostitusi secara *online*.
2.	Skripsi karya Hikmah Nurmayani dengan judul Tindak Pidana Prostitusi *online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)	Persamaannya yaitu menjelaskan tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum nasional dengan hukum Islam.	Dalam skripsi karya Hikmah Nurmayani hanya fokus membandingkan tindak pidana prostitusi *online* menurut hukum islam dan hukum nasional, sedangkan

IAIN PURWOKERTO

			dalam skripsi ini penulis menganalisis lebih spesifik terhadap pengguna jasanya dan mengaitkannya dengan *fiqh jināyah.*
3.	Jurnal karya Arya Mahardika dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi	Persamaannya yaitu membahas ke arah hukuman bagi pihak yang yang ikut terlibat dalam tindak pidana prostitusi.	Dalam jurnal karya Arya Mahardika prstitusi yang dimaksud masih terlalu luas dan hanya menjelaskan dari sudut pandang hukum positif nya saja sedangkan dalam skripsi ini pihak yang akan di analisis fokus pada pengguna jasa prostitusi *online* dan penulis mengaitkan juga dengan hukum islam dengan menggunakan perspektif *fiqh jināyah.*

IAIN PURWOKERTO

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyususnan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.[35]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.[36] Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

IAIN PURWOKERTO

[35] Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol 08, No. 1, 2014, hlm 68.
[36] Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004), hlm. 30.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Buku *Fiqh Jināyah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak lagsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain berupa buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.[37]

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.[38]

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut

[37] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.
[38] Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 144.

hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.[39] Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk meneliti peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi *online*, sedangkan pendekatan normatif untuk meneliti sanksi atau aturannya.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu analisis kajian isi, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara objektif dan sistematis.[40]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 5 (lima) bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN, berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[39] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Maju Mudur, 2008), hlm. 87.

[40] Sudjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 13.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai teori pemidanaan, sanksi pidana, delik prostitusi dan fiqh jināyah.

BAB III pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang prostitusi serta peraturan yang mengatur mengenai prostitusi *online*. Peraturan prostitusi *online* ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan ditampilkan hasil penelitian berupa analisa mengenai sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* dan analisis sanksi pidana yang diterapkan bagi pengguna jasa prostitusi *online* perspektif *fiqh jināyah*.

BAB V pada bab ini penulis memuat kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sanksi Pidana Terap Pengguna Jasa Prostitusi *Online* Perspektif *Fiqh Jināyah* yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengguna jasa prostitusi *online* dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa dikenakan hukuman, karena pengguna dalam kegiatan prostitusi merupakan subjek yang hanya menerima atau mendownload bukanlah seseorang yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Sedangkan mucikari dan PSK justru lebih mudah dikenakan hukuman dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE apabila gambar dan video disebarluaskan ke publik melalui media elektronik.
2. Dalam *fiqh jināyah* sebagaimana dijelaskan pada kegiatan prostitusi *online* saja sudah dilarang dan dianggap zina, apalagi sampai terlibat di dalamnya bahkan sampai menjadi pihak yang menggunakan jasanya tentu ini merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Di dalam *jarīmah* zina pengguna jasa prostitusi *online* baik yang sudah maupun yang belum memiliki pasangan yang sah dapat dikenai hukuman. Hukuman untuk pengguna jasa prostitusi *online* yang sudah atau pernah menikah yaitu

IAIN PURWOKERTO

hukuman rajam sedangkan bagi yang belum menikah dihukum dengan hukuman *jilid* atau cambuk. Apabila pengguna jasa prostitusi *online* belum sampai melakukan zina atau sudah melakukan zina namun dalam pembuktian pada *jarīmah* zina tidak terpenuhi maka dapat dikenai *jarīmah ta'zīr* karena perbuatanya termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

B. Saran

Untuk mencegah kasus prostitusi *online*, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi bagi seluruh pelaku prostitusi *online*. Pembuat undang-undang perlu membuat aturan yang secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar pengguna jasa prostitusi *online* dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi dalam pemberian sanksi bukan hanya mucikari dan PSK saja tetapi pengguna jasa prostitusi *online* juga harus dikenai hukuman agar semua pelaku merasakan jera.
2. Untuk masyarakat sebagai makhluk Tuhan sekaligus manusia yang beragama kita harus dapat menahan nafsu agar tidak sampai tergoda, jangan sampai nafsu kita mendatangkan masalah dan mendekatkan kita pada zina. Di zaman serba modern ini kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan media elektronik, jangan sampai karena sosial media kita terjerumus dalam lembah hitam prostitusi *online*.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Lucky Elza. "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah*. 2016, 2.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Alam, A S dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amalia, Mia. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Duhubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampng Arab". *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. II, no. 02, 2016, 865.

Amalia, Mia. "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1, no.1, 2018, 69.

Amirrudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004.

Anonim. *Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan: Pemikiran 100 Ekonomi Indonesia*. Jakarta: INDEF, 2019.

Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya).* Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.

Arissandi, Dwi Army Okik. "Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung". *Tesis*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Armies, Zaim. "Menteri Yohana Minta Pengguna Jasa Prostitusi Vanessa Dihukum". *Jawa Pos,* 19 Mei 2020.

Army, Eddy. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Management Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Azhar, Hanif. "Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqh Jinayah", *Jurnal Studi Keislaman.* Vol. 3, no. 2, 2017, 67.

IAIN PURWOKERTO

Bahari, Idik Saeful. *Risalah Mahasiswa Hukum*. Bandung: CV Rasi Terbit, 2017.

Baihaqi, Amir. "Pakar Hukum: Pelaku Prostitusi Online Bisa Dijerat Dengan UU ITE". *Detik Com,* 14 Januari 2021.

Bakar, Ali Abu dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar.* Kencana: Jakarta, 2019.

Berutu, Ali Geno. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).* Banyumas: CV Pena Persada, 2020

Darsi, Darsi dan Halil Husairi, Ta'zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayat, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum,* Vol. 16, no. 2, 2019, 62.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung,* 29 Agustus 2020.

Djamil, Abdul Hamid M. *Seperti Inilah Islam Memuliakan Wanita*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakartra:Kencana, 2010.

Eddyono, Supriyadi Widodo. dkk. *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*. Jakarta: Institute For Crim.Inal Justice Reform, 2017.

Efendi, Jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Elsina Titaley. *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Firdaus, Rifki M. "Menakar Prostitusi dari Hukum Indonesia dan Islam", *Islam Pos,* 26 Juni 2020.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepubish, 2019.

IAIN PURWOKERTO

Handrawan. *Pencabutan Hak Politik dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Handoko, Dwi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Panitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol 08, no. 1, 2014, 68.

Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Humairah, Venny. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara *Online* di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. III, no. 2, 2016, 1.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.

Ishaq. "Kontribusi Konsep *Jarimah Zina* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.* Vol.14, no.1, 2014, 83-87.

Islami, A Ilyas. *The True Da'wa Menggagas Paradigma Baru Dakwah Era Milenial*. Jakarta: Kencana, 2018.

Juju, Dominikus dan Feri Sulianta. *Hitan dan Putih Facebook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

Jojo, Dominikus dan Matamaya Studio. *Teknik Menangkal Kejahatan Internet Untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.

Kleden, Kristoforus Laga. "Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi *Online*". *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 15, no. 1, 2019, 72.

Kurniawan, Dian. "Kronologi Kasus Prostitusi *Online* Vanessa Angel Versi Jaksa Penuntut Umum", *Liputan 6,* 28 Juli 2020.

IAIN PURWOKERTO

Kusuma, Ayu Amalia. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia”. *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol. III, no. 1, 2015, 67-68.

Leonard, Tommy. “Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Yustisia*. Vol. 5, no. 2016, 473.

Lica, Ica Engel. “Menguak Maraknya Prostitusi di Indonesia”, *Metro Jambi*, 26 Juni 2020.

Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.

Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah fi Al-Wilaayah Ad-Diniiyyah.* Terj. Fadli Bahri. Cet. Ed. II. Jakarta: Darul Falah, 2006

Mihrob. “Ayat dan Hadits Larangan Mendekati Zina”, *Laduni Id*, 19 Desember 2020.

Munawaroh, Siti. “Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”. *Jurnal Dimensia.* Vol. 4, no. 2, 2010, 75-76.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Naibaho, Nathalina. “Prostitusi Online dan Hukum Pidana Oleh: Nathalina Naibaho*)”, *Hukum Online*, 23 Desember 2020.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Maju Mudur, 2008.

Nasrullah dan Rosadi, Aden, Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 14, no. 1, 2017, 60-61.

Na’imah, Farida Ulvi, dkk, *Pengantar Maqasid Al-Shari’ah.* Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Nuryamani, Hikmah. “Tindak Pidana Prostitusi *Online* (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2016.

IAIN PURWOKERTO

Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional.* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Pangaribuan, Novica A. "Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi", *Laras Online,* 23 Desember 2020.

Panggabean, P. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020.

Prasetya, Eko. "Prostitusi Artis 2019: Di Awali Kebodohan Vanessa Angel", *Merdeka.com,* 30 Agustus 2020.

Regar, Philip Morse dan Josep Kurniawan Kairupan, Pengetahuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Mencegah Penyakit Kelamin di Kota Manado, *Jurnal Holistik,* Vol. IX, no. 17, 2016, 2-3.

Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Panitensier.* Yogyakarta: Maharsa, 2017.

Rifai, Muhammad. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". *Skripsi.* Surakarta: IAIN Surakarta. 2019.

Rizky, Randha, dkk, Persaingan Antar Sesama Mucikari dalam Prostitusi Pelajar di Kota Padang, *Jurnal Prespektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan,* Vol. 2, no. 1, 2019, 31.

Saimima, Ika Dewi Sartika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Sari, Henny Rachma. "Apa Benar Pelanggan Prostitusi Kebal Hukum?", *Merdeka.com,* 19 Mei 2020.

Silpianah. *Genggaman Sahabatb Taat. Ponorogo*: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Sitompul, Josua. "Sanksi bagi Pembuat dan Penyebar Konten Pornografi", *Hukum Online,* 28 Desember 2020.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, *Sipp.Pn-Surabayakota,* 20 Februari 2021.

Sofian, Ahmad. "Prostitusi *Online* dalam Hukum Pidana Indonesia", *Business Law,* 2 Januari 2021.

IAIN PURWOKERTO

Sujamawardi, L Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.* Vol. 9, no. 2, 2018, 88-90.

Surbakti, Krista dan Permai Yudi, Kajian Mengenai Faktor Penyebab dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi di Objek Pariwisata Bukit Lawang, *Jurnal Curere*. Vol. 4, no. 2, 2020, 31.

Syamsir, Muhammad Fakhrie Syah. “Analisis Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Pasca Putusan Hakim”. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2019.

Syaid, M Noor. *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya.* Semarang: Alprin, 2019.

Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Kencana, 2019.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Suyanto, Bagong. *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan.* Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Sudjono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suyanto, Bagong. *Grey Chicken: Di Pusaran Uang dan Penderitaan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana.* Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Terina, Tian dan Fathur Rachman. *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier.* Malang: Ismaya Publishing, 2020.

Titaley, Elsina. *Perempuan Nuaulu: Tradisionalisme dan Kultur Patriarki*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Tohari, Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Tazir’zir).* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

IAIN PURWOKERTO

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Varlord. "10 Pelaku Mendekati Zina", *Brainly.Co.Id,* 3 Februari 2021.

Wijaksena, Aries. "Pelaku Prostitusi Online Sulit di Pidana", *Media Indonesia,* 14 Januari 2021.

Wibowo, Antonius P S. *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah.* Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Yozami, M Agus. "Apakah Pengguna Jasa PSK Bisa Kena Sanksi? Ini Penjelasan Hukumnya", *Hukum Online,* 30 Desember 2020.

Yuyung Abdi. *Prostitusi: Kisah 60 Daerah di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Zainudin, Djedjen dan Mundzier Suparta. *Pendidikan Agama Islam: Fiqh Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI.* Semarang: PT Karya Toha Putra, 2015.

Zaki, Muhammad. dkk, Hijrahnya Pelaku Prostitusi: Studi Perubahan Perilaku Mantan Mucikari di Eks-Lokasi Bangunsari, Surabaya, *Jurnal Muharrik.* Vol. 3, no. 01, 2020, 38.

Zein, Mohamad Fadhilah. *Dari Menara62 Untuk Indonesia*. Jakarta: Menara 62 Institute, 2020.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

IAIN PURWOKERTO